



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.G/2024/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 307/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 16 Oktober 2024, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten

Hlm 1 dari 6 hlm – Penetapan No. 307/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tertanggal 12 November 2010;

2. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah Sampai dengan berpisah dan sudah di karuniai tiga orang anak yang bernama:
 1. XXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXX, lahir di XXXXXXX, pada tanggal 15 Agustus 2011, usia 13 tahun, pendidikan SLTP kelas VII, pada saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 2. XXXXXX, perempuan, NIK XXXXXX, lahir di Bener Meriah, pada tanggal 02 Maret 2016, usia 8 tahun, pendidikan SD kelas III, pada saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 3. XXXXXX, perempuan, NIK XXXXXXX, lahir di XXXXXXX, pada tanggal 17 November 2020, usia 3 tahun, belum sekolah, pada saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak Januari 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus disebabkan karena:
 - a. Dikarenakan mengungkit-ungkit pemberian nafkah lahir dari Pemohonterlalu sedikit sehingga Termohon merasa hidupnya tidak berkecukupan;
 - b. Dikarenakan Termohon sering mengatakan bahwa Termohon tidak pernah hidup susah pada saat masih jadi tanggungan orang tua Termohon, hal ini membuat Pemohon merasa sakit hati;
 - c. Dikarenakan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - d. Dikarenakan Termohon sering menghina orang tua Pemohon;
 - e. Dikarena Termohon tidak bisa menganggap keluarga Pemohon sebagai keluarga Termohon juga;

Hlm 2 dari 6 hlm – Penetapan No. 307/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dikarena Pemohon sudah tidak sanggup menafkahi lahir dan bathin Termohon;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 9 September 2024 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalah Termohon tidak terima karena Pemohon membantu orang tua Pemohon dengan memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sedang terkena musibah, kemudian pada hari yang sama Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
6. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat perselisihan terus menerus, Pemohon sangat menderita bathin dan tidak ridha bersuamikan dengan Termohon lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm 3 dari 6 hlm – Penetapan No. 307/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk itu;

Bahwa dihadapan Hakim Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk itu, dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta

Hlm 4 dari 6 hlm – Penetapan No. 307/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Termohon sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 307/Pdt.G/2024/MS.Str dari Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 124/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dan tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Sidang,

Hakim,

Lisa Astarina, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.

Hlm 5 dari 6 hlm – Penetapan No. 307/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	35.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	180.000,00

Hlm 6 dari 6 hlm – Penetapan No. 307/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)